



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, maka perlu menyusun Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 14D.9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan Daerah.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas Pokok Badan

Pasal 2

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Subang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Fungsi Badan

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Subang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Subang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Subang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 - e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Program dan Anggaran;

- b. Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pengkajian serta penyusunan rencana kegiatan badan;
- c. Penyiapan dan penyusunan bahan rencana strategis badan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program kerja, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan mengkoordinasikan asistensi RKA dan DPA;
- e. Pelaksanaan penyajian data dan informasi Badan;
- f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
- h. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Program dan Anggaran;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Keuangan ;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pengentrian Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKKPD dan PPKD;
 - d. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran kegiatan badan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
 - f. Pengelolaan gaji dan tunjangan daerah, Hibah Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Keuangan Desa Serta Belanja tidak terduga;

- g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
- h. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana prasarana badan;
- i. Pengadministrasian, inventarisasi dan pendistribusian barang daerah;
- j. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian keuangan ;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah badan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah badan;
 - e. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip badan;
 - f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan badan;
 - g. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
 - h. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
 - i. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana badan;
 - j. Pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di lingkungan badan;
 - k. Pelaksanaan publikasi, dokumentasi badan dan hubungan masyarakat;

1. Pelaksanaan urusan keprotokolian dan penyiapan rapat-rapat badan;
- m. Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Badan;
- n. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian;
- o. Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan Badan;
- p. Pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Badan;
- q. Pelaksanaan Penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai;
- r. Pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- s. Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai;
- t. Pengembangan kemampuan dan karier pegawai;
- u. Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan Badan;
- v. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- w. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan;
- x. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
- y. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- z. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- aa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 9

- (1) Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Wilayah Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Wilayah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Wilayah Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Wilayah Kabupaten;
 - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Koordinasi Serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Bela Negara dan Karakter Bangsa ;
 - c. Pelaksanaan kebijakna dibidang Bela Negara dan Karakter Bangsa ;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang Bela Negara dan Karakter Bangsa ;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Bela Negara dan Karakter Bangsa ;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa ;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 12

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;

(2) Untuk menyelenggarakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik diwilayah kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik diwilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik diwilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik diwilayah kabupaten;
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi ;
- b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing diwilayah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan s, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing diwilayah kabupaten ;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing diwilayah kabupaten;

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing diwilayah kabupaten;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakata ;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - c. Pelaksanaan kebijakna dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan rekonstruksi pasca bencana;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan kebijakna dibidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 18

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten ;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - c. Pelaksanaan kebijakna dibidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan rekonstruksi pasca bencana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Penanganan Konflik;
 - c. Pelaksanaan kebijakna dibidang Penanganan Konflik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanganan Konflik;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Penanganan Konflik;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan badan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi badan sebagai pelaksana teknis dibidang kesatuan bangsa dan olitik, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 25

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Badan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati dibidang kepegawaia;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14D.9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 14D.9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 21-11-2019

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 21-11-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR : 78